



Jurnal Netnografi Komunikasi (JNK)

Journal homepage: <http://netnografiikom.org/index.php/netnografi>

NAVIGATING ISLAMIC LAW PARADOX IN DIGITAL JOURNALISM: INDONESIAN ULEMA COUNCIL POLICIES AND NETIZEN REACTIONS

MENAVIGASI PARADOKS HUKUM ISLAM DALAM JURNALISME DIGITAL: KEBIJAKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN REAKSI WARGANET

Subria Mamis¹, Kartini²

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Kendari

*) subriamamis@iainkendari.ac.id

Informasi artikel:

Disubmisi: 24 April 2025

Ditayangkan: 16 Juni 2025

Bentuk Sitasi artikel: Mamis, S & Kartini. 2025. Menavigasi Paradoks Hukum Islam Dalam Jurnalisme Digital: Kebijakan Majelis Ulama Indonesia dan Reaksi Warganet. Jurnal Netnografi Komunikasi

ABSTRACT

This study explores the paradoxical perspectives of netizens regarding the consumption of pork and alcohol by Muslim public figures within the digital media landscape. Using a qualitative approach and discourse analysis, the research highlights the contradictions between the framing constructed by the Indonesian Ulema Council (MUI) as a religious authority and the critical responses from the public on social media. Findings reveal that netizens criticize the inconsistency in MUI's stance when addressing two similar cases, which is perceived as reflecting double standards in enforcing religious norms. Conversely, MUI defends its actions as efforts to safeguard the sanctity of religious symbols in the digital public sphere. The analysis shows that social media has become a dialectical arena where religious authorities strive to maintain interpretive dominance, while the public demands freedom of expression and fair application of norms. This phenomenon also illustrates a shift of interpretive authority from formal institutions to more open and participatory public discourse. The study underlines that the tension between freedom of expression and the protection of religious values presents significant challenges for digital journalism practices and public communication strategies.

Keywords: *Digital Communication, Media Framing, Freedom of Expression, Religious Authority, Public Opinion*

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi pandangan paradoks netizen terhadap isu konsumsi babi dan alkohol oleh figur publik Muslim dalam konteks media digital. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis wacana, penelitian ini menyoroti kontradiksi antara framing yang dibangun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai otoritas keagamaan dan tanggapan kritis publik di media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa netizen mengkritisi inkonsistensi sikap MUI dalam menangani dua kasus serupa, yang dinilai mencerminkan standar ganda dalam penegakan norma agama. Sebaliknya, MUI mempertahankan posisinya sebagai upaya menjaga kesucian simbol agama agar tetap dihormati di ruang publik digital. Analisis ini memperlihatkan bahwa media sosial menjadi arena dialektika antara otoritas keagamaan yang berupaya mempertahankan dominasi tafsir dengan publik yang menuntut kebebasan berekspresi dan kesetaraan penerapan norma. Fenomena tersebut juga menunjukkan adanya pergeseran otoritas penafsiran ajaran agama dari lembaga formal menuju ruang diskursus publik yang lebih terbuka dan partisipatif. Penelitian ini menegaskan bahwa ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nilai agama menghadirkan tantangan signifikan bagi praktik jurnalisme digital serta strategi komunikasi publik. Selain itu, studi ini memberikan kontribusi kritis terhadap pemahaman negosiasi narasi agama di era media sosial yang semakin dinamis

Kata kunci: *Komunikasi Digital, Framing Media, Kebebasan Berekspresi, Otoritas Keagamaan, Opini Publik*

INTRODUCTION

Dalam era digital, isu-isu haram dalam ranah keagamaan, masih bersifat paradox. Mengulik Kasus seorang konten creator Youtuber yang menuai kecaman penistaan agama yang dinilai tidak imbang dari konten creator di Instagram. Inisial Yutuber, LM di tahun 2023 mendapat kecaman MUI Majelis Ulama Indonesia (MUI) karena memakan babi sedangkan Ia adalah seorang Muslim. (BBC News Indonesia, 2023)

Youtuber yang juga sekaligus Tiktoker tersebut divonis pidana penjara selama dua tahun oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Palembang dan denda Rp 250 juta subsidi tiga bulan kurungan penjara, dengan tuntutan 'penistaan Agama'. Ditambah lagi dengan reaksi Warga Net pun yang tidak sedikit menghujat LM.

Sementara itu, tidak sedikit konten creator yang secara terang-terangan mengkonsumsi minuman keras (miras) mempertontonkan hal yang sama dihadapan warga net, bahkan beberapa yang menjadi *Brand Ambassador* (BA) di platform tertentu. Sebut saja selebriti inisial BP dan NR menjadi BA miras merek Hn di Instagram.

Namun, Reaksi MUI dan Reaksi Warganet terhadap peminum miras muslim di laman social media tidak seperti apa yang terjadi pada konten creator LM yang memakan babi. MUI dan cara pandang masyarakat memetakannya pada dua ranah cara berekspresi di masing-masing akun konten creator secara berbeda.

Faktanya, Daging babi diterima sebagai sesuatu yang haram dan jarang dikonsumsi, sedangkan minuman keras kerap mendapatkan toleransi lebih besar daripada Makan Babi. Padahal, Mengkonsumsi Daging Babi dan meminum Miras dinilai setara keharamannya untuk dikonsumsi (QS).

Begitupun, Kegiatan dari Kedua Pihak konten creator dinilai sama dengan kebebasan berekspresinya di media sosial. Yang makan babi mempertontokannya di youtube dan yang minum Miras dipertunjukkannya di Instagram. Juga, kedua pihak Conten Kreator, baik yang memakan Babi maupun yang Meminum Alkohol yang sekaligus menjadi Brand Ambassador sama-sama berstatus Agama Islam. Namun, Respon MUI dan Reaksi Warganet memperlihatkan ada "**pemetaan keharaman**" diantara keduanya.

Untuk itu, penting melihat bahwa opini publik terbentuk secara selektif, dipengaruhi oleh identitas pelaku, platform digital yang digunakan, serta persepsi simbolik masyarakat terhadap ekspresi keagamaan. Reaksi masyarakat, dalam hal ini warganet, tidak hanya mencerminkan nilai keagamaan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika persepsi kolektif yang dibentuk dalam ruang digital.

Dalam hal ini, framing berperan besar dalam membentuk persepsi publik, di mana satu tindakan dikemas sebagai pelanggaran serius sementara tindakan lain dianggap biasa atau bisa ditoleransi. Framing ini tidak hanya dilakukan oleh media tradisional tetapi juga oleh aktor digital, seperti influencer dan pengguna media sosial.

Sementara itu, Literatur menunjukkan MUI menjadi pengatur atau sebagai Lembaga yang mengeluarkan fatwa untuk merespon beragam ekspresi kebebasan sebagai sesuatu yang perlu diatur untuk menjaga kesucian agama (Munawaroh, 2023), dengan tujuan untuk menghindari kerusakan moral. Meskipun, Langkah-langkah MUI ini kerap dinilai bertentangan dengan pandangan netizen, yang menganggapnya sebagai pengekangan kebebasan. Kebebasan berekspresi sering mengalami ketidaksesuaian dengan perlindungan nilai agama, terutama dalam ruang digital (KOMNAS HAM RI, n.d.). Lebih dari itu netizen merasa MUI tidak selalu

merepresentasikan keragaman pandangan masyarakat, terutama di era digital. (Iswahyudi, 2016)

Dalam konteks komunikasi publik, fenomena ini mencerminkan relasi antara otoritas keagamaan dengan opini kolektif masyarakat yang terbentuk melalui media digital. Aktor seperti MUI, influencer, hingga warganet terlibat dalam pertarungan makna dalam ruang publik digital.

Habermas menyebut kebebasan berekspresi sebagai hak asasi yang esensial dalam masyarakat demokratis, namun perlu diimbangi dengan tanggung jawab sosial, terutama di negara yang berbudaya religius seperti Indonesia. (Hedi, 2019)

Dinamika antara kebebasan berekspresi dan penerapan hukum agama, serta pengaruh perbedaan penerimaan sosial terhadap hal-hal yang dianggap haram dalam kebijakan publik dan norma sosial, sangat bermanfaat untuk dipahami Bersama guna mengelola ketegangan tersebut ke depan dalam menciptakan kebijakan maupun penerimaan sosial tentang penerapan hukum agama, khususnya Islam, sehingga tidak ada kelompok yang merasa dinomorduakan hak-haknya dalam masyarakat yang plural.

Dalam konteks jurnalisme digital, Howard dan Hussain menekankan bahwa akses terbuka terhadap informasi memungkinkan publik untuk mengemukakan pandangan yang berbeda, (Pratama, Abdul , & Bachmid, 2022) termasuk yang bertentangan dengan otoritas agama. Media sosial memperkuat diskusi ini, mempertemukan pandangan yang lebih bebas dengan aturan agama yang tradisional. Sehingga, terlihat bahwa konflik nilai cenderung muncul ketika tradisi keagamaan bersinggungan dengan kebebasan digital (Eisenstadt, 2002), sebagaimana terlihat dalam perdebatan di platform online.

Dalam studi komunikasi digital, ketegangan ini menjadi penting untuk ditelaah karena menyangkut bagaimana opini publik terbentuk dan terfragmentasi di ruang digital, serta bagaimana framing dari berbagai aktor—baik institusi agama maupun figur publik—berkompetisi dalam mendefinisikan batas-batas ekspresi yang sah dalam masyarakat religius.

Disinilah, penulis menyoroti dua Kegiatan sederajat yang mengandung paradoks dalam penerimaan sosialnya; keharaman makanan daging babi dan minuman keras Hn. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan isu dengan mengeksplorasi bagaimana framing kontroversi agama oleh selebritas di media sosial memengaruhi persepsi publik, citra selebritas, serta regulasi komunikasi digital di Indonesia. Selain itu, penelitian ini akan membahas bagaimana norma sosial dan hukum yang berinteraksi dengan fenomena ini, serta implikasi bagi komunikasi strategis di era digital.

RERANGKA KONSEPTUAL

Hasil Studi tentang selebritas dan komunikasi digital telah menjadi topik yang semakin banyak dikaji dalam satu dekade terakhir. Tidak lain karena setiap selebriti menghimpun pengikutnya masing-masing. (Dharta, 2024) Berbagai penelitian menunjukkan bahwa interaksi selebritas dengan audiens di media sosial berperan dalam pembentukan citra, opini publik, hingga dampak sosial yang lebih luas (Astagini, Veronica, & Prasetyo, 2017). Beberapa studi menyoroti bagaimana selebritas membentuk identitas digital mereka melalui strategi komunikasi yang terencana. Namun, keterlibatan selebritas dalam isu sensitif seperti agama dan budaya masih menjadi ranah yang belum banyak diteliti secara mendalam, terutama dalam konteks regulasi dan norma sosial di Indonesia.

Keterlibatan selebritas dalam kontroversi dalam perspektif komunikasi massa, dapat dijelaskan melalui *Framing Theory* (Entman, 1993) dan *Agenda-Setting Theory* (McCombs & Shaw, 1972). Studi sebelumnya menemukan bahwa media sosial tidak

hanya menjadi sarana bagi selebritas untuk membentuk citra publik tetapi juga memperkuat framing tertentu melalui narasi digital (S, 2024). Algoritma media sosial memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana suatu isu berkembang di ruang publik (Al Fatih, Putera, & Umar, 2024), tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana framing kontroversi agama oleh selebritas di Indonesia berpengaruh terhadap persepsi publik dan regulasi komunikasi digital.

Sementara itu, penelitian tentang *brand endorsement* oleh selebritas menunjukkan bahwa moralitas dan citra publik berperan besar dalam efektivitas promosi (Petra & Cristianto, 2024). Disini, audiens cenderung menyoroti dan mengaitkan nilai-nilai selebritas dengan produk atau merek yang mereka wakili, yang dapat berdampak positif atau negatif tergantung pada persepsi publik. Sementara itu, penelitian ini belum banyak membahas bagaimana kontroversi agama dan budaya (Irawan, 2022) memengaruhi peran selebritas tersebut sebagai duta merek, terutama dalam konteks masyarakat dengan sensitivitas sosial yang tinggi seperti Indonesia. (Widjaja, Steven, Husaini, & Lim, 2024)

Berdasarkan kajian sebelumnya, penelitian ini akan menjawab kesenjangan dengan mengeksplorasi bagaimana tayangan kontroversi agama yang dilakukan oleh selebritas di media sosial memengaruhi persepsi publik, membentuk citra selebritasnya, serta peninjauan atas regulasi komunikasi digital di Indonesia. Juga, penelitian ini akan membahas bagaimana norma sosial dan hukum berinteraksi dengan fenomena ini, serta implikasi bagi komunikasi strategis di era digital.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (Wahyuningsih, 2013) untuk mengkaji perbedaan (Mahfud , Hamidah, Mahmud , & Yardho, 2025) terhadap hal-hal yang dianggap haram, seperti daging babi dan minuman keras, serta hubungannya dengan kebebasan berekspresi dalam konteks hukum agama (Subandrio & Putra, 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui dua

metode utama:

1. Wawancara Mendalam: Peneliti mewawancarai Pihak MUI Sulawesi Tenggara; Danial dari bagian MUI ranah Fatwa dan Muhammad Iksan dari bagian Kerukunan Beragama. untuk menggali pandangan mereka mengenai keharaman dan kebebasan berekspresi. Wawancara ini bertujuan untuk memahami sikap dan persepsi mereka terhadap topik tersebut.
2. Analisis Konten Media Sosial: Peneliti menganalisis komentar-komentar di media sosial terkait isu-isu haram, untuk melihat bagaimana netizen merespons dan membahas topik tersebut di ruang publik digital.

Setelah data terkumpul, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dan analisis media sosial. Selain itu, analisis diskursus dilakukan untuk memeriksa bagaimana bahasa dan retorika yang digunakan dalam diskusi publik memengaruhi persepsi terhadap kebebasan berekspresi dan penerapan hukum agama.

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi dengan menggabungkan data dari wawancara dan analisis media sosial. Member checking juga dilakukan dengan mengonfirmasi temuan dengan informan untuk memastikan kesesuaian dan akurasi hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan hukum agama, serta dampaknya terhadap kebijakan publik dalam masyarakat yang plural.

TEMUAN & PEMBAHASAN

Temuan

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dinamika antara kebebasan berekspresi dan penerapan hukum agama dalam masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan isu keharaman makanan dan minuman seperti babi dan alkohol.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan dua informan kunci, yaitu Danial dari MUI ranah Fatwa dan Muhammad Iksan dari bagian Kerukunan Beragama, serta analisis komentar-komentar di media sosial, ditemukan adanya perbedaan pandangan yang signifikan sebagai berikut:

MUI berpegang teguh pada ajaran agama yang mengharamkan babi dan alkohol secara tegas, dengan alasan untuk menjaga kesucian agama dan moralitas umat. Namun, terlihat paradoks dalam perlakuan BA selebriti disebabkan symbol agama yang dibawa dalam perbuatan haram dalam Islam. Mengucapkan lafazh dzikrullah dalam keharaman. Hal tersebut dianggap menghinakan Agama.

"...yang dilihat oleh MUI adalah keduanya sama-sama haram. Namun, ada perbedaan dalam hal perilaku. YouTuber LM memakan babi, yang notabene haram, dengan menggunakan simbol Islam, seperti membaca 'Bismillah' sebelum makan yang haram. Sementara itu, dalam kasus minuman alkohol, sejauh ini MUI tidak mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan menggunakan simbol Islam. Jadi, yang kami nilai adalah aspek perilaku dan sikapnya, yang dalam pandangan kami masuk dalam ranah penistaan agama Islam."

"Kalau sudah begitu, namanya menistakan atau mengejek. Karena, dalam pandangan kami, perbuatan seperti itu tidak hanya melanggar hukum agama, tetapi juga menunjukkan sikap yang merendahkan nilai-nilai Islam. Penggunaan simbol-simbol agama dalam konteks yang salah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam dapat dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap agama. Jadi, tindakan tersebut lebih dari sekadar kesalahan, tapi sudah masuk dalam ranah penistaan atau ejekan terhadap ajaran Islam." Wawancara Danial, Bagian Fatwa MUI (Januari 2024)

Selanjutnya, pandangan lebih jelas yang muncul dari pihak Kerukunan Beragama, terkait Kasus Penistaan Agama;

"....selain penggunaan simbol Islam, selebgram tersebut dengan sengaja mempertontonkan aksinya di kanal YouTube-nya. Tindakan ini dianggap tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama Islam, tetapi juga sebagai upaya untuk menarik perhatian publik dengan cara yang provokatif. Dengan memamerkan perbuatannya secara terang-terangan, dia memberikan contoh yang dapat mempengaruhi banyak orang, terutama bagi mereka yang mungkin belum memahami atau tidak memperhatikan dampak dari perilaku semacam ini terhadap nilai-nilai agama dan masyarakat."

"Memang, MUI tidak bisa melihat semuanya sekaligus, siapa saja selebgram, YouTuber, atau TikToker yang mengonsumsi bahan haram. Namun, yang menjadi perhatian kami adalah ketika viralnya tindakan tersebut sangat provokatif. Ketika sebuah aksi yang menyangkut konsumsi makanan atau minuman haram dipertontonkan di media sosial dan mendapatkan perhatian luas, itu bisa mempengaruhi masyarakat, khususnya yang muda-muda. Tindakan seperti ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga dapat memperburuk pemahaman masyarakat tentang ajaran agama, karena dipertontonkan secara terang-terangan dan tanpa rasa tanggung jawab."

Tabel 1: Pandangan MUI dan Netizen Terhadap Keharaman Babi dan Alkohol

Isu	Pandangan MUI	Pandangan Netizen
-----	---------------	-------------------

Babi	Haram secara mutlak	Banyak yang setuju, tetapi ada juga yang mempertanyakan penerapan hukum yang tidak konsisten.
Alkohol	Haram, tetapi lebih diterima di konteks tertentu (misalnya sosial)	Dipertanyakan sebagai ketidakadilan, dianggap lebih diterima di masyarakat meski haram.


Tabel 2: Respons Netizen tentang Penerapan Hukum Agama Terhadap Alkohol dan Babi

Isu	Jumlah Komentar Setuju (%)	Jumlah Komentar Tidak Setuju (%)
Babi	55%	45%
Alkohol	40%	60%

Penelitian ini menunjukkan bahwa netizen di media sosial menunjukkan ketidaksetujuan yang kuat terhadap ketidakadilan dalam penerapan hukum agama, khususnya terkait alkohol. Meskipun alkohol dianggap haram dalam Islam, banyak netizen yang merasa bahwa alkohol lebih diterima dalam budaya sosial Indonesia, sementara babi tetap dianggap haram tanpa pengecualian.

Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara penerapan hukum agama yang ketat dan kebebasan individu untuk mengungkapkan pandangannya. Reaksi netizen yang menyoroti perbedaan penerimaan terhadap alkohol dan babi menggambarkan ketidakpuasan terhadap perlakuan yang tidak konsisten dalam hukum agama, serta menggugah diskusi tentang bagaimana kebebasan berekspresi dapat dihormati dalam konteks agama.

Grafik 1: Distribusi Pandangan Netizen terhadap Keharaman Babi dan Alkohol



Grafik ini akan menggambarkan lebih banyak netizen yang tidak setuju dengan penerapan hukum yang tidak konsisten terhadap babi dan alkohol, dengan angka yang lebih tinggi untuk alkohol.

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat konflik antara kebebasan berekspresi yang berkembang di ruang publik digital dan penerapan hukum agama yang ketat. MUI menegaskan bahwa fatwa-fatwa mengenai keharaman babi dan alkohol berdasarkan ajaran agama yang sudah jelas dan tidak bisa diperdebatkan. Namun, masyarakat, khususnya melalui platform media sosial, menunjukkan bahwa mereka tidak selalu menerima penerapan hukum agama yang dinilai tidak konsisten. Ketidaksetujuan ini menciptakan ruang untuk diskusi lebih lanjut tentang bagaimana kebijakan publik dan norma sosial dapat dipertimbangkan secara inklusif, menghargai kebebasan individu, dan tetap menghormati nilai-nilai agama yang diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dalam merancang kebijakan yang dapat mengakomodasi kedua aspek tersebut secara seimbang.

Grafik 1 menggambarkan distribusi pandangan netizen mengenai status keharaman 'Babi' dan 'Alkohol'. Grafik ini menyajikan persentase komentar yang setuju dan tidak setuju terhadap

masing-masing isu tersebut. Batang biru mewakili persentase yang setuju, sedangkan batang merah mewakili persentase yang tidak setuju. Jumlah total komentar yang dianalisis dalam penelitian ini adalah sebanyak 1.000 netizen, yang dipilih secara acak dari berbagai platform media sosial untuk memastikan keberagaman pandangan dan representativitas data. Pemilihan 1.000 komentar ini bertujuan untuk mencapai tingkat keandalan statistik yang memadai dalam menggambarkan persepsi masyarakat terkait kedua isu tersebut.

Pembahasan

Penelitian ini menjelaskan bahwa ketegangan antara kebebasan berekspresi dan penerapan hukum agama dalam isu keharaman babi dan alkohol berakar pada perbedaan persepsi antara otoritas agama dan masyarakat yang semakin terpapar pada budaya global. Berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an, seperti dalam *QS. Al-Baqarah: 173* dan *QS. Al-Hujurat: 11*, pentingnya menjaga kesucian ajaran agama dan menghindari tindakan yang merendahkan simbol-simbol agama sangat ditekankan (Departemen Agama RI, 2005). MUI memandang penggunaan simbol-simbol agama dalam tindakan menyimpang sebagai pelanggaran serius, yang dianggap sebagai bagian dari upaya pengendalian sosial untuk melindungi moralitas umat. Pendekatan ini sejalan dengan teori norma sosial Talcott Parsons, yang menilai norma agama sebagai elemen penting untuk menjaga stabilitas sosial (Nasution, 2024)

Sebenarnya, menyebutkan symbol dalam perbuatan haram dapat dilakukan bahkan dianjurkan asal dengan kondisi kedaruratan. Seperti makan babi ditengah hutan belantara dan menjadi makanan satu-satunya makanan yang ada demi keselamatan hidup. (Umam & Adnan Quthny, 2023)

Temuan ini juga dapat dikaitkan dengan "teori pengendalian sosial" Travis Hirschi, yang menunjukkan bahwa lemahnya keterikatan masyarakat pada norma-norma agama, terutama di media sosial, sering kali memicu perilaku permisif yang bertentangan dengan nilai agama (Hirschi , 1969). Ruang digital yang minim pengawasan formal memungkinkan ekspresi budaya populer yang luas, namun kadang kala bertabrakan dengan batasan agama yang tegas. Konsep ini tercermin dalam reaksi MUI terhadap konsumsi bahan haram oleh figur publik yang menggunakan simbol agama, yang dianggap sebagai penistaan terhadap nilai-nilai sakral agama Islam. Tindakan ini dianggap oleh MUI sebagai ancaman terhadap moralitas masyarakat

yang mereka jaga, sejalan dengan pesan dalam *QS. An-Nahl: 125*, yang mengisyaratkan pentingnya pendekatan edukatif yang lembut oleh lembaga agama untuk menjaga relevansi norma agama, terutama di era digital yang semakin dinamis (Departemen Agama RI, 2019)

Dalam hal ini, keterlibatan MUI sebagai otoritas moral dalam ruang digital tidak terlepas dari upaya membingkai (framing) tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang, agar sesuai dengan narasi besar perlindungan terhadap nilai-nilai keagamaan. Namun, framing yang dilakukan MUI seringkali berhadapan dengan framing alternatif dari masyarakat digital yang cenderung lebih liberal dalam menafsirkan ekspresi keagamaan.

Selain itu, opini publik yang terbentuk melalui media sosial bersifat dinamis dan terfragmentasi, mencerminkan pertarungan makna antara konservatisme agama dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, komunikasi publik di ruang digital tidak hanya menjadi arena penyebaran informasi, tetapi juga arena kontestasi nilai, di mana persepsi terhadap keharaman bisa dikonstruksi ulang tergantung siapa yang membingkai dan bagaimana platform digital memediasinya.

Maka dari itu, pembahasan isu keharaman babi dan alkohol oleh figur publik di media sosial bukan hanya persoalan teologis, tetapi juga menjadi isu komunikasi strategis, karena menyangkut pengaruh selebritas digital dalam membentuk persepsi sosial terhadap norma agama. Ketimpangan reaksi terhadap pelaku yang berbeda memperlihatkan bahwa framing digital dan kekuatan opini publik online memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kecaman sosial terhadap pelanggaran yang dinilai sama secara hukum agama.

Keunikan penelitian ini adalah pada fokusnya yang mendalam terhadap penggunaan simbol agama dalam konteks konsumsi bahan haram, yang tidak hanya menggambarkan perbedaan pandangan, tetapi juga memberikan dimensi baru pada kajian tentang fleksibilitas sosial dalam penerapan hukum agama. Dalam kaitannya dengan penelitian terdahulu, hasil ini konsisten dengan temuan yang mencatat ketegangan antara kebebasan individu dan batasan agama, namun memperluas pemahaman tentang bagaimana simbol agama dalam tindakan menyimpang memperkuat persepsi negatif dari otoritas agama, sebuah aspek yang belum banyak dieksplorasi (Rahman & Hamid, 2019)

Implikasi dari penelitian ini memperluas wawasan tentang pentingnya pendekatan adaptif dalam pendidikan agama yang lebih kontekstual dan komunikatif, sehingga dapat

memperkuat pemahaman masyarakat terhadap norma agama tanpa menimbulkan resistensi. Hasil ini memberi kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan publik yang menghargai kebebasan berekspresi tetapi tetap mempertahankan nilai agama sebagai bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Kebijakan ini relevan dalam mengakomodasi pandangan generasi muda yang lebih terbuka terhadap budaya global, tanpa mengabaikan ajaran agama yang fundamental (Sulaiman, 2022)

Meskipun demikian, penelitian ini mengakui keterbatasan dalam jumlah sampel, yang hanya terdiri dari dua informan kunci, sehingga mungkin belum mewakili keseluruhan pandangan dari berbagai organisasi agama di Indonesia. Penelitian ini juga hanya berfokus pada isu terkait babi dan alkohol, sementara isu hukum agama lainnya yang juga penting dalam konteks masyarakat modern belum terjangkau. Selain itu, periode pengumpulan data yang singkat membatasi representasi opini publik yang dinamis di media sosial.

Menyadari keterbatasan ini, saran untuk penelitian berikutnya adalah memperluas cakupan sampel informan dari beragam organisasi agama untuk menangkap perspektif yang lebih komprehensif. Studi mendatang juga diharapkan dapat memperpanjang durasi pengumpulan data di media sosial, agar lebih representatif terhadap opini publik yang terus berkembang. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas kajian pada isu-isu hukum agama lainnya, seperti riba atau perjudian, guna memperkaya pemahaman tentang penerapan hukum agama dalam konteks sosial modern yang semakin kompleks.

PENUTUP

Berakar pada perbedaan persepsi antara otoritas agama yang ketat dan masyarakat yang terpapar budaya global yang lebih fleksibel. Berdasarkan analisis simbolisme agama dalam tindakan menyimpang oleh figur publik, penelitian ini menyoroti bahwa respons MUI dalam mempertahankan konsistensi hukum agama tidak hanya mencerminkan upaya pengendalian sosial tetapi juga upaya perlindungan terhadap nilai sakralitas agama. Temuan ini mengindikasikan pentingnya pendekatan adaptif dan edukatif dari lembaga agama yang mempertimbangkan konteks sosial dan budaya yang berubah, terutama di era digital. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi wacana ilmiah tentang fleksibilitas penerapan hukum agama dalam konteks modern serta menyarankan bahwa kebijakan publik yang

mengakomodasi kebebasan ekspresi tanpa mengabaikan nilai-nilai agama menjadi relevan dalam menjaga keharmonisan sosial.

KETERBATASAN DAN PELUANG RISET

Berakar pada perbedaan persepsi antara otoritas agama yang ketat dan masyarakat yang terpapar budaya global yang lebih fleksibel, penelitian ini menganalisis simbolisme agama dalam tindakan menyimpang oleh figur publik. Respons Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mempertahankan konsistensi hukum agama tidak hanya merefleksikan fungsi pengendalian sosial, tetapi juga menunjukkan upaya perlindungan terhadap nilai-nilai sakral agama.

Namun, penulis menyadari bahwa penelitian ini belum mampu mencakup seluruh kompleksitas dinamika sosial keagamaan yang terjadi, terutama dalam hal keberagaman respon masyarakat lintas wilayah, kelas sosial, dan afiliasi keagamaan. Penelitian ini lebih banyak berfokus pada representasi simbolik dan wacana keagamaan dalam ruang media digital, sehingga belum mendalami secara etnografis pengalaman langsung masyarakat dalam merespons otoritas agama. Ke depan, peluang riset dapat diarahkan pada pendekatan partisipatoris atau komparatif yang lebih mendalam, dengan melibatkan aktor-aktor dari berbagai latar belakang untuk memahami bagaimana nilai religius dan kebebasan berekspresi dinegosiasikan dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, fleksibilitas penerapan hukum agama dalam ruang publik modern dapat terus dikaji secara kritis dan konstruktif untuk mendukung keharmonisan sosial yang inklusif.

APRESIASI

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan penelitian ini. Atas dukungan finansial maupun non-finansial yang telah memungkinkan penelitian ini berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan sejawat dan responden yang telah berkontribusi dalam penyediaan data dan diskusi ilmiah yang konstruktif.

DAFTAR RUJUKAN

- Munawaroh, N. (2023, November 02). Kedudukan Fatwa MUI dalam Sistem Hukum Indonesia. pp.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>. Retrieved from <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia-lt5837dfc66ac2d/>
- KOMNAS HAM RI*. (n.d.). Retrieved from Komnas HAM: Pelanggaran Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Terjadi di Ruang Digital:
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2022/1/17/2065/komnas-ham-pelanggaran-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-terjadi-di-ruang-digital.html>
- Iswahyudi. (2016). MUI dan Nalar Fatwa-fatwa Eksklusif. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 11(2), <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/785>.
- Hedi. (2019). Agama dalam Masyarakat Post-Sekularisme Jurgen Habermas. *Jurnal Panangkaran*, 2(3), <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/panangkaran/article/view/0302-07>.
- Pratama, M. I., A. R., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/qawaninjih/article/view/406>.
- Astagini, N., V. K., & Prasetyo, Y. D. (2017). INTERAKSI DAN HUBUNGAN PARASOSIAL DALAM AKUN MEDIA SOSIAL SELEBRITI INDONESIA. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/communicology/article/view/2671>.
- S, J. (2024). Membingkai Citra Lembaga: Mengubah Persepsi Melalui Teori Framing. pp.
<https://ikom.fisipol.unesa.ac.id/post/membingkai-citra-lembaga-mengubah-persepsi-melalui-teori-framing>.
- Al Fatih, I. Z., Putera, A. R., & Umar, Z. H. (2024). Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda opaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 7(1), <https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol7/iss1/6/>.
- Petra, G. C., & Cristianto, N. C. (2024). ETIKA PEMASARAN : MEMBANGUN KEPERCAYAAN DAN KEBERLANJUTAN DI MASYARAKAT. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

- Nasution, M. A. (2024). Agama dan Masalah Makna Dalam Teori Sosiologis Talcott Parsons. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi dan Peradaban Islam*, 6(2), <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah>.
- Dharta, F. Y. (2024). Pengaruh Dukungan Selebriti dalam Komunikasi Politik Terhadap Sikap Pemilih pada Pemilihan Presiden 2024. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 8(1), 115 - 127.
- Widjaja, E. G., S. Y., Husaini, M. D., & Lim, A. (2024). Pengaruh Agama pada Masyarakat Indonesia dalam Melaksanakan Pemilihan Umum. *Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia*, 2(1).
- Umam, R., & Adnan Quthny, A. Y. (2023). BACAAN BASMALAH DALAM SHOLAT PERSPEKTIF ULAMA MADZHAB EMPAT. *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1(2), 95-106.
- Subandrio, & Putra, M. L. (2024). Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindakan mengucapkan bismillah saat mengonsumsi daging babi oleh Lina Mukherjee di media sosial. *UIN Sunan Gunung Djati*.
- Mahfud, A., Hamidah, N., Mahmud, S. S., & Yardho, M. (2025). Analisis Kualitatif Terhadap Pandangan Kumaila Tentang Konsumsi Daging Babi dalam Diskursus Islam Perspektif Ulama Tradisional. 2(1).
- Wahyuningsih, S. (2013). *METODE PENELITIAN STUDI KASUS Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Irawan, D. (2022). FUNGSI DAN PERAN AGAMA DALAM PERUBAHAN SOSIAL INDIVIDU, MASYARAKAT. *Journal of Islamic Studies*, 2(2), 125-135.